

**OPERATOR - SIMAK BMN - PERSEDIAAN**

**2025**

Kpts Nomor 4 Tahun 2025, 5 HLM.

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025.**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan agar terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan Barang Milik Negara di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan yang handal dan akuntabel, perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pengangkatan Operator Sistim Informasi Akuntansi Barang Milik Negara (Simak Bmn) dan Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2025.